



**KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU**

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2025



**INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : **Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas;** dan **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).**

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini disusun dengan penerapan akuntansi berbasis akrual serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan; dan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Disadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik, saran, koreksi maupun tanggapan yang sifatnya membangun dari pengguna laporan ini sangat diharapkan demi perbaikan kedepannya agar selalu dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 27 Februari 2025

Pt. INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBAR..... vii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... viii

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1

2. NERACA3

3. LAPORAN OPERASIONAL5

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....6

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN7

5.1 Pendahuluan7

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan7

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan7

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan9

5.2. Kebijakan Akuntansi10

5.2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah11

5.2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....11

5.2.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....12

5.2.2.2. Neraca.....12

5.2.2.2.1. Aset.....13

5.2.2.2.2. Kewajiban.....15

5.2.2.2.3. Ekuitas15

5.2.2.3. Laporan Operasional (LO)15

5.2.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)16

5.2.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan16

5.2.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan16

5.2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan17

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....17

5.3.1. Penjelasan Umum.....17

5.3.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....18

5.3.2.1. Pendapatan Daerah18

5.3.2.2. Belanja Daerah18

5.3.2.2.1. Belanja Operasi19

5.3.2.2.1.1. Belanja Pegawai20

5.3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa.....20

5.3.2.2.1.3. Belanja Subsidi.....21

5.3.2.2.1.4. Belanja Hibah.....21

5.3.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial.....21

5.3.2.2.2. Belanja Modal21

5.3.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah22

5.3.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....22

5.3.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....22

5.3.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....22

5.3.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....22

5.3.2.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya.....23

5.3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga23

5.3.2.3. Transfer23

5.3.2.4. Surplus/Defisit Anggaran23

5.3.2.5. Pembiayaan23

5.3.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA.....23

5.3.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....23

5.3.3.1. Aset.....24

5.3.3.1.1. Aset Lancar.....24

5.3.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan.....24

5.3.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran.....24

5.3.3.1.1.3. Kas di BLUD.....24

5.3.3.1.1.4. Kas Dana BOS.....24

5.3.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP.....24

5.3.3.1.1.6. Kas Lainnya.....25

5.3.3.1.1.7. Setara Kas.....25

5.3.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah25

5.3.3.1.1.9. Piutang Retribusi Daerah.....25

5.3.3.1.1.10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan25

5.3.3.1.1.11. Piutang Lain lain PAD yang Sah.....25

5.3.3.1.1.12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat25

5.3.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah.....26

5.3.3.1.1.14. Piutang Lainnya.....26

5.3.3.1.1.15. Penyisihan Piutang26

5.3.3.1.1.16. Beban Dibayar di Muka26

5.3.3.1.1.17. Persediaan.....26

5.3.3.1.2. Investasi Jangka Panjang.....27

5.3.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen27

5.3.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen.....27

5.3.3.1.3. Aset Tetap27

5.3.3.1.3.1. Tanah.....28

5.3.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin28

5.3.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan31

5.3.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan31

5.3.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya32

5.3.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan.....33

5.3.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan33

5.3.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin33

5.3.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan34

5.3.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi34

5.3.3.1.3.5.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....35

5.3.3.1.4. Aset Lainnya.....35

5.3.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang.....35

5.3.3.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.....35

5.3.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)35

5.3.3.1.4.3.1. Aset Tak Berwujud (Bruto).....36

5.3.3.1.4.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.....36

5.3.3.1.4.4. Aset Lain-Lain.....37

5.3.3.2. Kewajiban.....37

5.3.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.....38

5.3.3.2.1.1. Utang Perhitungan PFK.....38

5.3.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka38

5.3.3.2.1.3. Utang Beban.....38

5.3.3.2.1.3.1. Utang Beban Pegawai38

5.3.3.2.1.3.2. Utang Beban Barang dan Jasa39

5.3.3.2.1.3.3. Utang Beban Hibah39

5.3.3.2.1.3.4. Utang Beban Transfer39

5.3.3.2.1.3.5. Utang Beban Lain-lain39

5.3.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya39

5.3.3.3. Ekuitas39

5.3.3.3.1. Ekuitas39

5.3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional39

5.3.4.1. Pendapatan-LO.....39

5.3.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....40

5.3.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO.....40

5.3.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....40

5.3.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....40

5.3.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO40

5.3.4.1.2. Pendapatan Transfer41

5.3.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.....41

5.3.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO41

5.3.4.1.2.3. Bantuan Keuangan-LO.....41

5.3.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....41

5.3.4.1.3.1. Pendapatan Hibah.....42

5.3.4.1.3.2. Dana Darurat-LO.....42

5.3.4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO42

5.3.4.2. Beban Operasional42

5.3.4.2.1. Beban Pegawai42

5.3.4.2.2. Beban Barang dan Jasa.....427

5.3.4.2.3. Beban Bunga47

5.3.4.2.4. Beban Subsidi.....47

5.3.4.2.5. Beban Hibah.....47

5.3.4.2.6. Beban Bantuan Sosial.....47

5.3.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang.....47

5.3.4.2.8. Beban Lain-lain48

5.3.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....48

5.3.4.2.10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....49

5.3.4.2.11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.....49

5.3.4.2.12. Beban Aset Tetap Lainnya49

5.3.4.2.13. Beban Aset Lainnya49

5.3.4.2.14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....45

5.3.4.2.15. Beban Bagi Hasil.....50

5.3.4.2.16. Beban Bantuan Keuangan50

5.3.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi50

5.3.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional50

5.3.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....46

5.3.4.6. Pos Luar Biasa.....46

5.3.4.6.1. Beban Tak Terduga46

5.3.4.7. Surplus/Defisit-LO46

5.3.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....47

5.3.5.1. Ekuitas Awal47

5.3.5.2. Surplus/Defisit–LO47

5.3.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar47

5.3.5.4. Ekuitas Akhir.....48

5.4. Penjelasan Informasi Non Keuangan48

5.5. Penutup.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sistematika Penulisan CaLK	9
Tabel 2.	Persentase Penyisihan Piutang.....	14
Tabel 3.	Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025	20
Tabel 4.	Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025	20
Tabel 5.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025.....	21
Tabel 6.	Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025.....	22
Tabel 7.	Perhitungan Beban Asuransi Tahun 2025 dan Beban Dibayar Dimuka	26
Tabel 8.	Rekapitulasi Persediaan	27
Tabel 9.	Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	27
Tabel 10.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025.....	28
Tabel 11.	Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024.....	28
Tabel 12.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	28
Tabel 13.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024.....	30
Tabel 14.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31
Tabel 15.	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	31
Tabel 16.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31
Tabel 17.	Rincian Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	32
Tabel 18.	Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	32
Tabel 19.	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 21.	Mutasi Akumulasi Penyusutan	33
Tabel 22.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	33
Tabel 23.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	34
Tabel 24.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	34
Tabel 25.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....	35
Tabel 26.	Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	36
Tabel 27.	Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	36
Tabel 28.	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024.....	36
Tabel 29.	Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	36
Tabel 30.	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	37
Tabel 31.	Rincian Aset Lain-lain.....	37
Tabel 32.	Rincian Utang Beban Pegawai	38
Tabel 33.	Rincian Utang Beban Barang dan Jasa	39
Tabel 34.	Rincian Pendapatan-LO.....	40
Tabel 35.	Obyek PAD-LO	40
Tabel 36.	Pendapatan Transfer – LO	41
Tabel 37.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	41
Tabel 38.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43
Tabel 39.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44
Tabel 40.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	45
Tabel 41.	Surplus/Defisit dari Operasi	45
Tabel 42.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja 18

Gambar 2. Komposisi Belanja 19

Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi 19



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 27 Februari 2026



Pic. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	40.178.856.075,22	36.031.564.011,25	89,67	38.177.894.381,00
BELANJA OPERASI	36.507.905.075,22	32.391.504.674,25	88,72	36.780.833.121,00
Belanja Pegawai	22.437.085.046,22	19.971.378.507,00	89,01	19.039.650.036,00
Belanja Barang dan Jasa	14.070.820.029,00	12.420.126.167,25	88,26	17.741.183.085,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	3.670.951.000,00	3.640.059.337,00	99,15	1.397.061.260,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.390.951.000,00	2.387.782.496,00	99,86	1.397.061.260
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.280.000.000,00	1.252.276.841,00	97,83	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00		0,00	0,00
Belanja Tidak terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	0,00		0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00		0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
SURFLUS / (DEFISIT)	(40.178.856.075,22)	(36.031.564.011,25)	89,67	(38.177.894.381,00)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(40.178.856.075,22)	(36.031.564.011,25)	89,67	(38.177.894.381,00)



Pt. INSPEKTUR DAERAH,

Eko Sulistiono

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

2. NERACA



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)		
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.800.395,47	1.800.341,67
Persediaan	28.034.500,00	9.837.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	29.834.895,47	11.637.841,67
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	1.772.750.000,00	1.772.750.000,00
Peralatan dan Mesin	11.911.934.177,66	10.055.358.468,16
Gedung dan Bangunan	17.138.106.067,00	15.686.691.226,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.210.636.930,00	1.210.636.930,00
Aset Tetap Lainnya	288.894.700,00	288.894.700,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(11.378.728.641,66)	(10.270.350.461,66)
JUMLAH ASET TETAP	20.943.593.233,00	18.743.980.862,50
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan TGR	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		
- Aset Tak Berwujud (bruto)	583.758.500,00	583.758.500,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(386.735.101,00)	(261.414.747,00)
Aset Lain-lain.		
- Aset Lain-Lain Bruto	1.162.676.726,50	1.438.989.215,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(967.052.603,67)	(1.241.633.486,25)
JUMLAH ASET LAINNYA	392.647.521,83	519.699.481,75
JUMLAH ASET	21.366.075.650,30	19.275.318.185,92

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	37.298.574,00	68.627.076,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.298.574,00	68.627.076,00
JUMLAH KEWAJIBAN	37.298.574,00	68.627.076,00
EKUITAS		
EKUITAS	21.328.777.076,30	19.206.691.109,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21.366.075.650,30	19.275.318.185,92



Pic. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

3. LAPORAN OPERASIONAL



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)				
URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	(33.905.322.174,45)	37.995.234.679,66	(4.089.566.181,21)	(10,76)
Beban Pegawai	19.971.378.507,00	19.040.440.796,00	930.937.711,00	4,89
Beban Barang dan Jasa	12.278.422.611,45	17.607.096.672,66	(5.328.674.061,21)	(30,26)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.190.268.281,00	935.641.328,00	254.973.277,00	27,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	326.934.421,00	294.680.758,00	32.253.663,00	10,95
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.998.000,00	12.998.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	125.320.354,00	104.377.125,00	20.943.229,00	20,06
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(33.905.322.174,45)	(37.995.234.679,66)	4.089.566.181,21	(10,76)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(33.905.322.174,45)	(37.995.234.679,66)	4.089.566.181,21	(10,76)
POS LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.905.322.174,45)	(37.995.234.679,66)	4.089.566.181,21	(10,76)



Pt. INSPEKTUR DAERAH,

Eko Sulistiono

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	19.206.691.109,92	18.916.031.408,58
SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.905.322.174,45)	(37.995.234.679,66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
RK PPKD	36.027.408.140,83	38.285.894.381,00
EKUITAS AKHIR	21.328.777.076,30	19.206.691.109,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pt. INSPEKTUR DAERAH,

Eko Sulistiono

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. TapMPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6906);
 - t. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 - x. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
 - y. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Nomor 42);

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Kebijakan Akuntansi
5.2.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

5.2.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.2.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.2.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.2.5	Investasi Permanen
5.3	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.3.1	Penjelasan Umum
5.3.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.6	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.4	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.5	Penutup

5.2. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber

daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas

pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.2.2.1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.2.2.2. **Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.2.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

- kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
 - g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.2.2.2.2. **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.2.2.2.3. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2.2.3. **Laporan Operasional (LO)**

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.2.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.2.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.2.4. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.3. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.3.1. **Penjelasan Umum**

Penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

5.3.2. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut :

5.3.2.1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

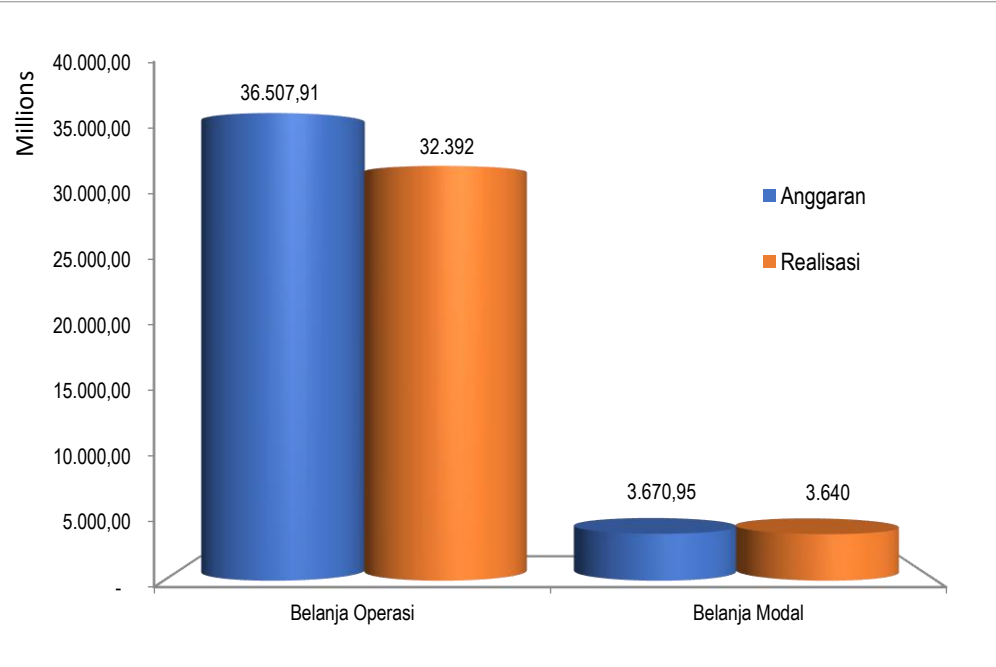
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah Rp.0,00 karena tidak dianggarkan.

5.3.2.2. **Belanja Daerah**

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	40.178.856.075,22	36.031.564.011,25

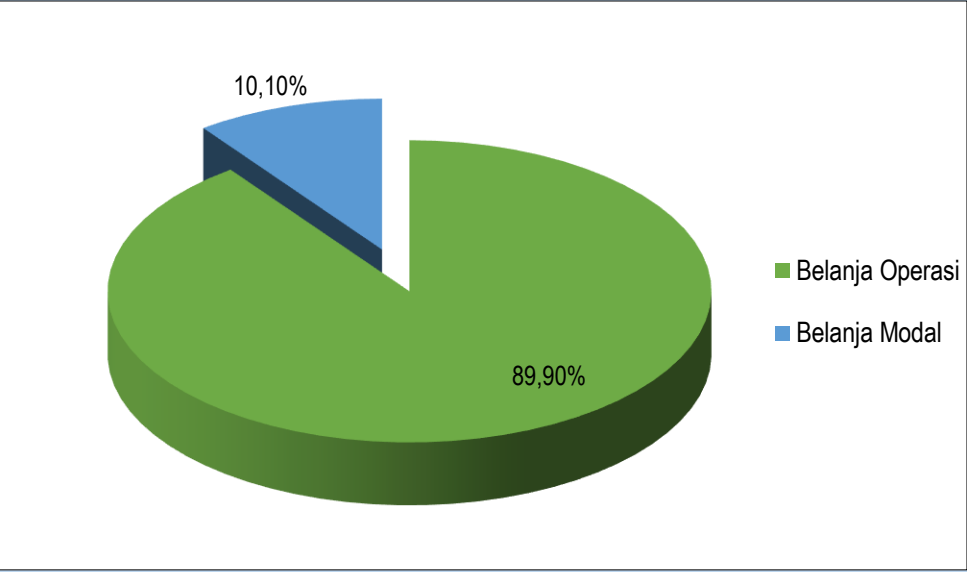
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **Rp36.031.564.011,25** atau **89,67%** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar **Rp40.178.856.075,22**. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp32.391.504.674,25 (88,72%), Belanja Modal sebesar Rp3.640.059.337,00 (99,15%) dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2. Komposisi Belanja



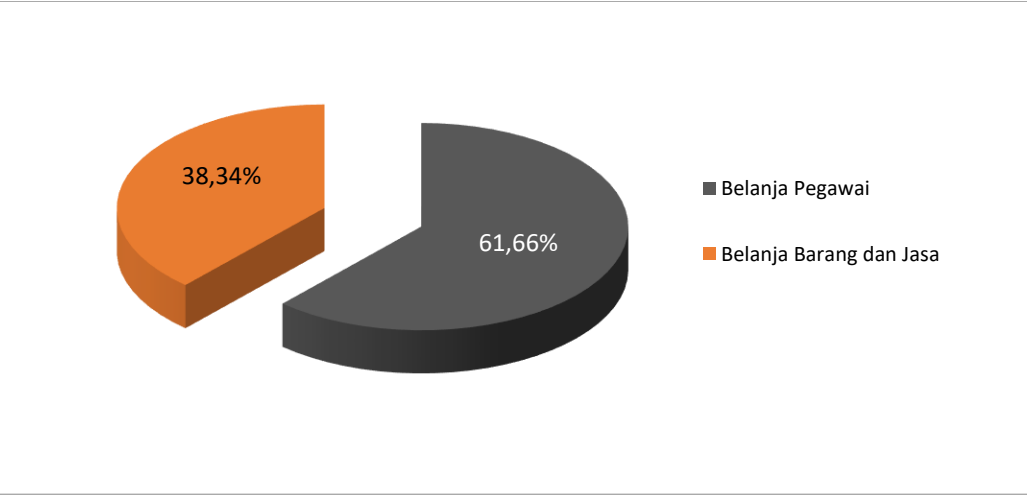
5.3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	36.507.905.075,22	32.391.504.674,25

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan **Rp36.507.905.075,22**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai **Rp32.391.504.674,25** atau **88,72%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.116.400.400,97 atau 11,28%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp22.437.085.046,22**. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp19.971.378.507,00** atau **89,01%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.465.706.539,22 atau 10,99%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.841.201.246,22	7.269.479.007,00	82,22	6.103.555.336,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.595.883.800,00	12.701.899.500,00	93,42	12.630.814.700,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	305.280.000,00
	Jumlah	22.437.085.046,22	19.971.378.507,00	92,20	19.039.650.036,00

5.3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp14.070.820.029,00**. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp12.420.126.167,25** atau **88,26%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.650.693.861,75 atau 11,73%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut :

Tabel 4. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	2.172.455.600,00	2.119.645.120,00	97,56
• Belanja Barang Pakai Habis	2.133.605.600,00	2.080.795.120,00	97,52
• Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	38.850.000,00	38.850.000,00	100
Belanja Jasa	2.739.021.275,00	2.150.745.646,25	78,52
• Belanja Jasa Kantor	1.721.622.875,00	1.505.452.478,00	87,44
• Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.398.400,00	36.161.051,25	71,75
• Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	0,00	0,00
• Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	955.000.000,00	609.132.117,00	63,78
Belanja Pemeliharaan	694.070.000,00	690.437.100,00	99,47
• Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.070.000,00	293.332.800,00	99,74
• Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	397.104.300,00	99,27
Belanja Perjalanan Dinas	8.420.273.154,00	7.459.298.301,00	88,58
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.420.273.154,00	7.459.298.301,00	88,58
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	0,00	0,00
• Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	45.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	14.070.820.029,00	12.420.126.167,25	88,26

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran.

5.3.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 **tidak terdapat** Belanja Subsidi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3.2.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang /jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 **tidak terdapat** Belanja Hibah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2025.

5.3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.670.951.000,00	3.640.059.337,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp3.670.951.000,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp3.640.059.337,00** atau **99,15%**, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp30.891.663,00 atau **0,84%**. Adapun realisasi tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.390.951.000,00	2.387.782.496,00	99,86
Gedung dan Bangunan	1.280.000.000,00	1.252.276.841,00	97,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.670.951.000,00	3.640.059.337,00	99,15

5.3.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah **Rp.0,00**, begitupula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah **Tidak Menganggarkan** belanja modal tanah.

5.3.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.390.951.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp2.387.782.496,00** atau **99,86%**, dengan demikian terdapat sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.168.504,00 atau 0,13%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

Tabel 6. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	883.551.000,00	881.782.500,00	99,79
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.037.000.000,00	1.036.000.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	383.400.000,00	382.999.996,00	99,89
JUMLAH	2.390.951.000,00	2.387.782.496,00	99,86

5.3.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp1.280.000.000,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp1.252.276.841,00** atau **97,83%**, dengan demikian terdapat sisa anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp27.723.159,00 atau 2,17%. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.280.000.000,00	1.252.276.841,00	97,83
JUMLAH	1.280.000.000,00	1.252.276.841,00	97,83

5.3.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah **tidak menganggarkan** Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sehingga tidak ada realisasi (NIHIL) untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan.

5.3.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah **tidak menganggarkan** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sehingga tidak ada realisasi (NIHIL) untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5.3.5.4. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	21.328.777.076,30	19.206.691.109,92

Nilai Ekuitas Akhir Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp21.328.777.076,30**. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.4. **Penjelasan Informasi Non Keuangan**

Rekening yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama di Palangka Raya dengan nomor rekening : 1000102001688 an. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5. **Penutup**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 27 Februari 2025

Pt. **INSPEKTUR DAERAH,**



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

#BerAKHLAK >
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

